


BAB II

KONSEP UMUM MUDHARABAH DAN WANPRESTASI

1.1. Konsep Umum Mudharabah

Syarikat Mudhaarabah memiliki dua istilah yaitu *al-Mudharabah* dan *Al Qiradh* sesuai dengan penggunaannya di kalangan kaum muslimin. Penduduk Irak menggunakan istilah *Al-Mudharabah* untuk mengungkapkan transaksi syarikat ini. Disebut sebagai mudharabah karena diambil dari kata *dharb* di muka bumi yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga dan berperang, Allah berfirman:



“Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur’an.” (QS. al-Muzammil:20)

Ada juga yang mengatakan diambil dari kata *dharb* (mengambil) keuntungan dengan saham yang dimiliki. Dalam istilah bahasa Hijaz disebut juga sebagai *qiraadh*, karena diambil dari kata *muqaaradhah* yang artinya penyamaan dan penyeimbangan. Seperti yang dikatakan, “Dua orang penyair melakukan *muqaaradhah*,” yakni saling membandingkan syair-syair mereka. Disini perbandingan antara usaha pengelola modal dan

modal yang dimiliki pihak pemodal, sehingga keduanya seimbang. Ada juga yang menyatakan bahwa kata itu diambil dari *qardh* yakni memotong. Tikus itu melakukan *qardh* terhadap kain, yakni menggigitnya hingga putus. Dalam kasus ini, pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengelola modal, dan dia juga akan memotong keuntungan usahanya. Sedangkan dalam istilah para ulama Syarikat Mudhaarabah memiliki pengertian: Pihak pemodal (Investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan. Dan berhak mendapat bagian tertentu dari keuntungan¹. Dengan kata lain Al Mudharabah adalah akad (transaksi) antara dua pihak dimana salah satu pihak menyerahkan harta kepada yang lain agar diperdagangkan dengan pembagian keuntungan diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan.³ Sehingga Al Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*Shahib Al Mal/Investor*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*Mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi 100% modal dari *Shahib Al Mal* dan keahlian dari *Mudharib*.

1.1.1. Hukum Al Mudharabah Dalam Islam

Para ulama sepakat bahwa sistem penanaman modal ini dibolehkan. Dasar hukum dari sistem jual beli ini adalah *ijma'* ulama yang membolehkannya. Seperti dinukilkan Ibnul Mundzir, Ibnu Hazm, Ibnu

¹ Al Mughni karya Ibnu Qudamah, tahqiq Abdullah bin Abdulmuhsin Al Turki, cetakan kedua tahun 1412H, penerbit Hajr. 2007 hal 133

Taimiyah dan lainnya. Ibnu Hazm menyatakan: “Semua bab dalam fiqh selalu memiliki dasar dalam Al Qur’an dan Sunnah yang kita ketahui - Alhamdulillah- kecuali *Al Qiraadh (Al Mudharabah)* (pen). Kami tidak mendapati satu dasarpun untuknya dalam Al Qur’an dan Sunnah. Namun dasarnya adalah ijma’ yang benar. Yang dapat kami pastikan bahwa hal ini ada dizaman *shallallahu’alaihi wa sallam*, beliau ketahui dan setuju dan seandainya tidak demikian maka tidak boleh.”

Menurut Sayyid Sabiq, mudharabah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut²:

1. Bahwa modal itu harus berbentuk uang tunai. Jika ia berbentuk barang perhiasan, emas, perak, barang dagan maka tidak sah.
2. Bahwa ia diketahui dengan jelas. Maksudya agar dapat di bedakan modal yang di perdagangkan dengan keuntunganyang di peroleh untuk kedua belah fihak sesuai dengan kesepakatan, pada waktu akad.
3. Keuntungan yang menjadi hak pengelola usaha dengan investor harusjelas nisabnya(prosentasenya). Motif dari perlunya nisbah ini ialah untuk menghindari kerugian tertentu dari pihak yang bermudharabah.
4. Menurut Maliki dan Syafii, mudharabah bersifat mutlak. Artinya pemilik modal/investor tidak membatasi kepadapengelola usaha untuk

² Muhammad ridwan, , *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, UII Press: Yogyakarta dikutip dari sayyid Sabiq, *fiqus Sunah* (terjemahan), Bandung Al Maarif 2004 hlm. 97

menggunakannya dalam usaha apa, dan di mana, dan dengan siapa harus bermuamalah.

2.1.2. Jenis – jenis Al Mudharabah

Secara umum Al Mudharabah dibagi menjadi dua bagian yakni, mudharabah mutlaqah(bebas), mudharabah muqoyyadhah (terikat)³

1. *Al Mudharabah Al Muthlaqah* (Mudharabah bebas). Pengertiannya adalah sistem mudharabah dimana pemilik modal (investor/*Shohib Al Mal*) menyerahkan modal kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu dan dengan siapa pengelola bertransaksi. Jenis ini memberikan kebebasan kepada *Mudhorib* (pengelola modal) melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan.

2. *Al Mudharabah Al Muqayyadah* (Mudharabah terbatas). Pengertiannya pemilik modal (investor) menyerahkan modal kepada pengelola dan menentukan jenis usaha atau tempat atau waktu atau orang yang akan bertransaksi dengan Mudharib. Jenis kedua ini diperselisihkan para ulama keabsahan syaratnya, namun yang rajih bahwa pembatasan tersebut berguna dan tidak sama sekali menyelisihi dalil syar'i, itu hanya sekedar ijtihad dan dilakukan dengan kesepakatan dan keridhoan kedua belah pihak sehingga wajib ditunaikan.

2.1.3. Ketentuan Umum Mudharabah Dalam Fatwa DSN

³ Muhammad ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, UII Press: Yogyakarta. 2004 hal. 98

Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

1.2. Profil BMT dan Fungsi BMT

A. Secara umum profil BMT dapat di rangkum dalam butir-butir berikut⁴:

1. Tujuan BMT yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota BMT pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Sifat BMT yaitu, memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan secara swadaya dan di kelola secara professional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota BMT terutama dengan penggalangan dana ZISWA(Zakat, Infaq, Sedekah, waqaf dll)
3. Fungsi BMT yaitu (1) mengidentifikasi, memobilisasi, dan mengembangkan potensi ekonomi anggota BMT (2) mempertinggi kualitas SDM anggota BMT (3) menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota BMT.
4. Visi BMT, Terwujudnya BMT yang tangguh, sehingga mampu memperkuat anggota dalam rangka pengembangan ekonomi syariah.

⁴ Muhammad ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, UII Press: Yogyakarta 2004 hal. 128.

5. Misi BMT, Menjadi BMT yang mampu dan professional serta di percaya oleh semua lapisan masyarakat.

B. Dalam rangka mencapai tujuannya BMT berfungsi :

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan antara shohibul maal dengan duaafa sebagai mudharib, terutama untuk dana sosial seperti seperti zakat, infaq, shodaqoh.
- e. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pembangunan usaha produktif⁵.

1.3. Tujuan dan Ciri utama BMT

⁵ Muhammad ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, UII Press: Yogyakarta 2004 hal. 131

2.3.1. Tujuan dari didirikannya BMT sebagai salah satu lembaga keuangan

Islam adalah:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.

5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghadapi pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.⁶

Sedangkan ciri-ciri BMT sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan yang dilarang dan dilakukan oleh lembaga keuangan bank.⁷

2.3.2. BMT memiliki ciri utama, yaitu:

1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya/ masyarakat.
2. Bukan lembaga social tapi dapat di manfaatkan untuk mengefektifkan zakat, infaq, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.

⁶ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: CV. ADIPURA, 2003, hal. 40-41

⁷ Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta. 2008

3. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
4. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat⁸.

2.3.3. Disamping cirri utama diatas, BMT juga memiliki ciri-ciri khusus, yaitu⁹:

1. staf dan karyawan BMT aktif, dinamis, dan, berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput anggota, baik sebagai penyeter dana maupun sebagai pembiayaan usaha
2. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan di tunggu oleh sejumlah staf yang terbatas karena sebagian besar staf harus bergerak di lapangan untuk mendapatkan anggota penyeter dana, memonitor, dan mensupervisi usaha dari anggota BMT
3. Manajemen dilakukan secara professional dan islami dimana :
 - a. Dimana administrasi, keuangan, pembukuan, prosedur ditata, dan di lakukan dengan system akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang di sesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

⁸. Muhammad ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, UII Press: Yogyakarta. 2004 hal. 132.

⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Produk-produkBMT> diunduh tanggal 4 September 2012.

- b. Aktif menjemput bola, berprakarsa, proaktif menemukan masalah dengan tajam, dan menyelesaikan masalah dengan bijaksan.a
- c. Berpikir, bersikap, dan berperilaku *ashanu amala (service excellence)* .

2.3.4 Produk-produk BMT

Adapun produk-produk yang di tawarkan oleh BMT¹⁰

1. Simpanan BMT
 - a. Simpanan wajib.
 - b. Simpanan sukarela.
 - c. Simpanan pokok.
2. Pembiayaan
 - a. Pembiayaan mudharabah.
 - b. Pembiayaan murabahah.
 - c. Pembiayaan ijaroh.
3. Pelayanan
 - a. Pembayaran listrik, telepon, dan PAM.
 - b. Gadai emas.
 - c. Pelayanan sembako.
 - d. Melayani jasa antar barang.

1.4. Pola pembiayaan

¹⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/Produk-produkBMT> diunduh tanggal 4 September 2012.

Pola pembiayaan Mudharabah pada lembaga keuangan BMT terdiri dari bagi hasil dan jual beli dengan *mark up* (tambahan atas modal) serta pembiayaan non profit. Bagi hasil dilakukan antara BMT dengan pengelola dana atau anggota dan antara BMT¹¹ dibedakan atas:

- a) Dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 2. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 1. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 2. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 3. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset dalam proses bisnis normal.
 4. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas dengan memperhatikan

¹¹ Makhlm.ul Ilmi SM, *Teori Praktek Mikro Keuangan Syari'ah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, Yogyakarta: UII Press, 2002,

kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

5. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

c) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

1. Modal

i. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

ii. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

iii. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

2. Kerja

i. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

ii. Setiap mitra melaksanakan kerja atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

3. Keuntungan

i. Keuntungan harus diidentifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian.

ii. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

iii. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

iv. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

4. Kerugian

i. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

2.4.1 Proses Pembiayaan Investasi Mudharabah pada BMT

Adapun Baitut Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat profit

motive. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurnya dilakukan dalam bentuk pembiayaan investasi Mudharabah yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'at¹². Dan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak BMT Ki Ageng Pandanaran bagian pembiayaan investasi Semarang pada hari Jum'at 24 Oktober 2012, memberikan informasi bahwa Sebelum pembiayaan Investasi Mudharabah cair, diperlukan jalur proses yang rinci agar bisa berdaya guna. prosesnya adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Pembiayaan

Persyaratan yang harus dipenuhi nasabah :

Mengisi formulir permohonan pembiayaan dengan melampirkan foto copy:

- KTP.
- Kartu keluarga.
- Surat keterangan menikah.
- Surat izin usaha.

2. Menjadi anggota BMT Ki Ageng Pandanaran.

3. Pemeriksaan.

Program kunjungan usaha dilakukan sebelum dan sesudah pelaksanaan pemberian pembiayaan *investasi Mudharabah* untuk dapat memonitor pengusaha kecil, dilihat dari peningkatan pendapatan per hari/bulan.

¹² Hertanto Widodo AT., *Panduan Praktis Operasional BMT*, Jakarta: Mizan.1999, hlm. 81

1.5. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Dalam KUH Perdata, Wanprestasi diatur didalam Pasal 1238. yaitu ; *Debitur* dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau dengan berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan¹³.

Menurut Yahya Harahap wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut seleyaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian¹⁴.

Sementara itu, dengan wanprestasi, atau pun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract* yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

¹³ wordpress.com/2012/03/06/wanprestasi/hukumIslam dibrowsing tanggal 10 September 2012.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, cet.II, Bandung: Penerbit Alumni, tahun 1986.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi.

tersebut. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena :

1. Kesengajaan;
2. Kelalaian;
3. Tanpa Kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

Akan tetapi berbeda dengan hukum pidana atau hukum tentang perbuatan melawan hukum, hukum kontrak tidak begitu membedakan apakah suatu kontrak tidak dilaksanakan karena adanya unsur kesalahan dari para pihak atau tidak. Akibatnya umumnya tetap sama, yakni pemberian ganti rugi dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan *force majeure*, yang umumnya memang membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau selama-lamanya). Disamping itu, apabila seseorang telah tidak dilaksanakan prestasinya sesuai ketentuan dalam kontrak, maka pada umumnya (dengan beberapa pengecualian) tidak dengan sendirinya dia telah melakukan wanprestasi. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak atau dalam undang-undang, maka wanprestasinya sidebitur resmi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai.

1.5.1. Dasar Hukum *Wanprestasi*

Wanprestasi menurut hukum perdata. Dalam KUHPerdata, Wanprestasi diatur didalam Pasal 1238. yaitu Debitur dinyatakan *lalai atau ingkar janji* dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau dengan berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. (Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh Kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan & pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.)¹⁵ Stelsel dengan Akta Lalai ini adalah khas dari negara-negara yang tunduk kepada Civil Law seperti Perancis, Jerman, Belanda, dan karenanya juga Indonesia. Sementara di negara-negara yang berlaku sistem common law, seperti Inggris dan Amerika Serikat, pada prinsipnya tidak memberlakukan stelsel akta lalai ini.

Dalam praktek akta lalai ini sering disebut dengan:

- Somasi (Indonesia)
- *Sommatie* (Belanda)
- *Sommation* (Inggris)
- *Notice of Default* (Inggris).
- *Mahnung* (Jerman dan Swiss).
- *Einmahnung* (Austria)

¹⁵<http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/wanprestasi-dan-ganti-rugi.html.com> 10 diunduh 15 September 2012.

- *Mise en Demeure* (Perancis).

Namun demikian, bahkan di negara-negara yang tunduk kepada Civil Law sendiri, Akta lalai tidak diperlukan dalam hal-hal tertentu, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut¹⁶:

- a. Jika dalam persetujuan ditentukan termin waktu.
- b. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- c. Debitur keliru memenuhi prestasi.
- d. Ditentukan dalam undang-undang bahwa wanprestasi terjadi demi hukum (misalnya pasal 1626 KUH Perdata).
- e. Jika debitur mengakui atau memberitahukan bahwa dia dalam keadaan wanprestasi.

1.5.2. Wanprestasi menurut Hukum Islam


Bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak debitur. yaitu suatu sikap *ingkar janji* (sengaja atau tidak sengaja) yang tidak diizinkan oleh syarak. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban. Wanprestasi dalam hukum Islam secara komprehensif dapat dilihat konsep ganti-rugi¹⁷.

Ingkar janji menurut Al - Quran

¹⁶ <http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/wanprestasi-dan-ganti-rugi.html.com> 10
diunduh 15 September 2012.

¹⁷ Asmuni Mth. dalam Teori Ganti rugi (dhaman) Perspektif Hukum Islam.


Sungguh Al-Quran dan hadis Nabi Saw telah memerhatikan permasalahan janji ini dan memberi dorongan serta memerintahkan untuk menepatinya.



“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya...” (QS. an-Nahl:91).¹⁸



“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya.” (QS. al-Isra:34)



“Diantara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikitpun tidak mengubah (janjinya).” (Al-Ahzab: 23)

مَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ (رواه البخاري و مسلم)

¹⁸ Departemen Agama RI Al-Quran Terjemah perkata, Bandung: Syaamil Internasional, 2007

"Baragsiapa yang tidak menepati janji seorang Muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan." (HR. Bukhari & Muslim).¹⁹

1.5.3. Bentuk dan Akibat Wanprestasi

A. Bentuk-bentuk wanprestasi:

1. Debitur tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
2. Debitur berprestasi tetapi tidak tepat waktu.
3. Debitur berprestasi tetapi tidak baik.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (terlambat).
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan²⁰.

Pada kenyataannya, sangat sulit untuk menentukan apakah debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena pada saat mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melakukan suatu prestasi tersebut.

B. Penyebab-penyebab Wanprestasi

¹⁹ <http://islamqa.info/id/ref/160964> diunduh 13 September 2012.

²⁰ Handri Raharjo. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2009.

penyebabnya terjadinya wanprestasi menurut AbdulKadir Muhammad diklasifikasikan menjadi dua faktor yaitu²¹ :

- a. Faktor dari luar dan.
- b. Faktor dari dalam diri para pihak.

Faktor dari luar menurut Abdulkarir Muhammad adalah “peristiwa yang diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi terjadi ketika perjanjian dibuat” seperti kebakaran dan bencana alam.

Sedangkan faktor dari dalam manusia /para pihak merupakan kesalahan yang timbul dari diri para pihak, baik kesalahan tersebut yang dilakukan dengan sengaja atau kelainan pihak itu sendiri, dan para pihak sebelumnya telah mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut.

2.5.4 Akibat Hukum yang Timbul dari Wanprestasi

Adapun akibat hukum bagi debitur yang lalai atau melakukan wanprestasi, dapat menimbulkan hak bagi pemilik modal atau BMT, yaitu Adapun Akibat dari Wanprestasi tersebut ialah²²

- a. Menuntut pemenuhan perikatan.
- b. Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat

²¹ <http://www.google.co.id/penyebabterjadinyawanprestasi/> di unduh 13 September 2012.

²² Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2009.

timbang-balik, menurut pembatalan perikatan,

c. Menuntut ganti rugi.

d. Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi.

e. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dapat juga disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*). Keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu salah satu alasan pembenar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban untuk mengganti kerugian.

D. Konsep Ganti Rugi menurut Hukum Perdata:

Menurut ketentuan pasal 1243 KUHPerdata, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya²³.

Yang dimaksud kerugian dalam pasal ini ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur terhitung sejak ia dinyatakan lalai.

Yang dimaksud kerugian dalam pasal ini ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur terhitung sejak ia dinyatakan

²³ .J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Bandung: alumni, tahun 1999.

lalai. Menurut M Yahya Harahap, kewajiban ganti-rugi tidak dengan sendirinya timbul pada saat kelalaian. Ganti-rugi baru efektif menjadi kemestian debitur, setelah debitur dinyatakan lalai²⁴.

Ganti Rugi Perdata perspektif Hukum Islam.

Ganti rugi perdata dalam hukum islam lebih menitikberatkan tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan suatu akad perikatan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain²⁵.

Menurut Syamsul Anwar ganti rugi dalam Islam hanya dibebankan pada pihak debitur apabila pihak kreditur dirugikan oleh pihak debitur akibat tidak melaksanakan tanggung jawab atau ingkar janji. Ganti rugi hanya dibebankan pada debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh kreditur memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dengan debitur²⁶. Tanggung jawab akad memiliki tiga unsur pokok:

1. Adanya ingkar janji yang dapat dipersalahkan.
2. Adanya ingkar janji itu menimbulkan kerugian bagi pihak kreditor
3. Kerugian kreditor disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab-akibat dengan) perbuatan ingkar janji debitur.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, cet.II, Bandung: Penerbit Alumni, tahun 1986.

²⁵ Lubis, Suharwardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2004.

²⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, cet.II, Bandung: Penerbit Alumni, tahun 1986.